

Pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik di Kepolisian Resort Karawang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 193-205.

© Margo Hadi Pura, Deni Nuryadi, Carudin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Margo Hadi Pura, Deni Nuryadi, Carudin
Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: November 30, 2020 ; Accepted: May 31, 2021; Published: May 31, 2021

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun social. Berdasarkan situs Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dapat diketahui bahwa terdapat total 11.205 laporan masyarakat mengenai kejahatan siber yang terjadi, Kasus terbanyak di daerah Karawang yang berhubungan dengan kejahatan siber adalah kasus penipuan. Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kejahatan siber merupakan kejahatan yang cukup serius. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdian melakukan pengabdian untuk melakukan proses pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik Di Kepolisian Resort Karawang. Metoda Pelaksanaan pengabdian dilakukan secara *daring* mengingat di Tahun 2020 sedang dalam masa Pandemi, sehingga dilaksanakan dari tempat tinggal setiap mahasiswa. Dengan tujuan mahasiswa dan mitra kepolisian dapat lebih memahami penindakan kejahatan teknologi informasi terutama dalam hal pembuktian.

Kata kunci: Kuliah Kerja Nyata, Kejahatan Elektronik, Pembuktian Hukum.

Korespondensi Penulis

HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe
Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

Surel

oficiumnobile@gmail.com,

Abstract

The Student Study Service are a form of community service activity by students. These activities are a tangible form of the university's contribution to the community, industry, local government and community groups who want to be economically and socially

independent. Based on the website of the Directorate of Cyber Crimes, Bareskrim Polri, it can be seen that there are a total of 11,205 public reports regarding cyber crimes that have occurred. The most cases in the Karawang area related to cyber crimes are cases of fraud. The data shows that one of the cyber crimes is a fairly serious crime. This is the background for the service team to commit to the process of proving Information and Communication Technology in the Investigation Stage through Evidence of Instructions Through Forensic Digital Computer Science at the Karawang Resort Police. Methods The implementation of the service is carried out online considering that 2020 is in a Pandemic period, so it is carried out from the residence of each student. With the aim that students and police partners can better understand the prosecution of information technology crimes, especially in terms of evidence.

Keywords: The Student Study Service, Electronic Crime, Legal Evidence.

PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial.

Pelaksanaan KKN Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Akademik 2020/2021 didasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai kebijakan pemerintah dan keputusan kelembagaan Universitas Singaperbangsa Karawang, yakni sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan TInggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Jo. PP No 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Statuta* Universitas Singaperbangsa Karawang.
- i. Surat Keputusan Rektor UNSIKA Nomor. 112/SK-REK/X/1987 tanggal 27 Oktober 1987 tentang wajib kuliah kerja nyata bagi mahasiswa UNSIKA.
- j. Pedoman Akademik UNSIKA tahun 2017

KKN Tematik-Integratif dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip: Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi; Tematik-Integratif, Pelestarian Tri Gatra KKN Tematik-integratif; Kolaborasi Pentahelix; Interdisipliner; Mengingat di Tahun 2020 sedang dalam masa Pandemi *Covid-19*, maka Universitas Singaperbangsa Karawang mengambil langkah bijak terkait dalam penyelenggaraan KKN Tematik-integratif Tahun 2020. Berdasarkan Keputusan, pelaksanaan program KKN dilaksanakan *daring* bagi mahasiswa, hanya dari tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan KKN-*Daring* Unsika berlangsung satu hingga dua bulan di tempat peserta KKN berada. KKN ini dalam setiap kelompok terdiri dari 10 orang mahasiswa dengan 1 Koordinator Mahasiswa dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan melalui *daring*.

Tema yang diangkat atau diambil dalam Pelaksanaan Program KKN Tematik Integratif 2020 ini adalah “Pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Ilmu Komputer Digital Forensik di Kepolisian Resort Karawang” yang juga merupakan bagian dari penelitian Dosen. Mengingat Pelaksanaan KKN secara *daring* di masa pandemi *Covid-19* ini, maka Program Kerja yang kami akan laksanakan tentu akan sedikit berbeda dari biasanya. Program Kerja KKN secara *daring* ini dilaksanakan berbasis pemanfaatan teknologi dalam hal ini teknologi, Program Kerja KKN *daring* ini memiliki *output* berupa kerjasama dengan kepolisian untuk menangani kasus-kasus pembuktian teknologi informasi dan komunikasi, membuat lembaga penanganan digital forensic, membuat lembaga penyuluhan akan bahaya kejahatan digital, serta diskusi *online* dengan mitra kepolisian Resort karawang mengenai pembuktian teknologi informasi dan komunikasi.

LUARAN

Tim pengabdian melakukan kerjasama dengan kepolisian resort karawang yang diharapkan dalam program kuliah kerja nyata ini adalah mengembangkan sebuah sistem digital forensic yang dapat diterapkan pada tahap penyidikan di kepolisian resort karawang dari pelaksanaan kuliah kerja nyata diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kejahatan teknologi informasi komputer (TIK) yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik. Dengan demikian diharapkan kepolisian resort karawang dapat menangani kasus kejahatan berbasis komputer dengan lebih mudah terutama dalam hal pembuktian.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan beberapa tahapan kegiatan, pengabdian melakukan beberapa rencana dan metode pelaksanaan dalam tahap penyidikan bukti petunjuk melalui ilmu komputer digital forensik di Polres Karawang. Dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Hal pertama yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan yaitu identifikasi masalah, dengan melakukan pengenalan lokasi mitra KKN yaitu Polres Karawang.
2. Observasi. Sebelum melakukan tahapan proses, dilakukan pengenalan ilmu *digital forensic* terutama dalam tahapan penyidikan dan diberikan masukan dari mitra kepada mahasiswa KKN.
3. Persiapan. Melakukan persiapan pembuatan sistem *digital forensic* pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Karawang, dengan memperhatikan masukan dari mitra.
4. Proses. Setelah dilakukan tahapan identifikasi masalah dan persiapan, selanjutnya adalah membangun sistem *digital forensic*.
5. Uji coba sistem. Setelah dibangun sistem *digital forensic*, tahapan selanjutnya yaitu dilakukan uji coba sistem yang telah dibuat oleh mahasiswa KKN oleh mitra Kepolisian Resort Karawang.

6. Evaluasi. Setelah uji coba sistem, dilakukan evaluasi dan masukan dari mitra terhadap pembuatan sistem *digital forensic* dan selanjutnya dilakukan perbaikan oleh mahasiswa KKN.
7. Sosialisasi. Tahapan akhir yang dilakukan adalah sosialisasi sistem *digital forensic* pada proses penyidikan di Kepolisian Resort Karawang.

Berdasarkan penjelasan dari mitra Kepolisian Resort Karawang saat pertemuan daring bersama tim pengabdian dan mahasiswa kuliah kerja nyata universitas singaperbangsa karawang akan merumuskan Program Kerja berbasis Daring melalui media social. Dengan hasil proker berupa aplikasi/ sistem *digital forensic* pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Karawang untuk membantu atau mengatasi permasalahan digital forensic di mitra kepolisian resort karawang yang diharapkan dapat mempermudah kepolisian resort karawang dalam menangani kejahatan berbasis computer di wilayah karawang menggunakan aplikasi atau system yang dibuat oleh pengabdian dan mahasiswa.

Penelitian ini membutuhkan simulasi untuk mendapatkan bukti digital. Simulasi yang dibuat lengkap dari aktivitas yang dijalankan pada aplikasi WhatsApp. Dalam simulasi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Korban membuat sebuah akun WhatsApp.
2. Tersangka Membuat sebuah akun WhatsApp.
3. Korban melakukan chatting dengan tersangka.
4. Korban mengirimkan gambar transaksi kepada tersangka.
5. Tersangka melakukan penipuan terhadap tersangka.
6. Tersangka menghapus pesan percakapan.
7. Pesan percakapan yang dihapus diungkap dari laptop tersangka dengan menggunakan tools forensik.



Gambar 1 Simulasi kasus penipuan online

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Waktu dan Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian serta bekerjasama dengan kepolisian resort karawang yaitu sebagai berikut:

1. pembukaan KKN, dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 yang dipimpin oleh rektor universitas singaperbangsa karawang.
2. Pengenalan Lokasi Mitra KKN, dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 dilakukan dengan menggunakan metode *daring* antara mahasiswa dengan pihak kepolisian resort karawang.
3. Evaluasi Mahasiswa KKN Terhadap Ilmu digital forensic kepada Mitra Kepolisian Resort karawang, dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020
4. Evaluasi dengan mahasiswa tentang digital forensic dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2020
5. Diskusi penyempurnaan digital forensic dengan mahasiswa KKN luntuk persiapan diskusi online dengan mitra, dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020
6. Diskusi dengan mitra kepolisian resort karawang tentang digital forensic dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020
7. Penyempurnaan digital forensic Bersama mitra Polres karawang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020
8. Persiapan pembuatan serta evaluasi bersama anak KKN serta DPL, dilaksanakan pada 23 Oktober 2020
9. Pemaparan Digital Forensic dari Mahasiswa KKN kepada mitra dalam bentuk presentasi, dilaksanakan pada 28 Oktober 2020
10. Evaluasi dan masukan oleh mitra terhadap pembuatan sistem digital Forensic, dilaksanakan pada 30 Oktober 2020
11. Diskusi mahasiswa dengan DPL atas evaluasi dan masukan mitra terhadap pembuatan sistem digital forensic, dilaksanakan pada 04 November 2020
12. Pengenalan sistem digital Forensic oleh mahasiswa KKN hasil dari evaluasi dan masukan dari mitra, dilaksanakan pada 06 November 2020
13. Uji coba sistem digital Forensic yang telah di buat mahasiswa KKN oleh mitra Kepolisian Resort Karawang, dilaksanakan pada 11 November 2020

14. Sosialisasi system digital Forensic pada proses penyidikan di Kepolisian Resort Karawang.dengan melakukan diskusi online atau seminar online, dilaksanakan pada 13 November 2020
15. Perpisahan antara mahasiswa KKN dengan mitra kepolisian resort Karawang, dengan membuat jurnal serta video sesuai dengan tema KKN yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian DPL, dilaksakan pada 16 November 2020

Selanjutnya dilakukan Evaluasi kegiatan kuliah kerja nyata Keseluruhan, yang dilaksanakan pada 17 November 2020. Adapun materi serta bahan diskusi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kuliah kerja nyata yang bekerjasama dengan kepolisian resort karawang yaitu sebagai berikut:

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan atau mengatur tentang kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan (Moeljanto, 2015: 2).

Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang, yang dimana hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya baik yang memuat undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana.

B.Kejahatan Elektronik

Pengertian dari kejahatan elektronik atau disebut juga tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digunakan beberapa istilah khusus dan khas untuk transaksi dan informasi elektronik.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan ketentuan pidananya berada pada Bab XI.

C. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* (Malaysia) (Hamzah, 2016: 120). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Alat Bukti dalam KUHAP

Sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap, 2015: 273). Alat bukti selain yang terdapat dalam undang-undang tidak dibenarkan dipergunakan pembuktian kesalahan terdakwa. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan Terdakwa.

E. Digital Forensik

Era digital mampu membuat hidup lebih mudah. Dengan adanya internet, orang mampu berkomunikasi dengan lebih mudah. Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen system informasi berbasis computer terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak), secara sederhana

teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas (<https://teknologi.id/insight>).

Jejak digital adalah segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphome seperti GPS, media social. Jejak digital adalah kumpulan dokumen maupun akun digital yang telah dibuat seseorang atau unggahan. Menurut Al-Azhar (2012) komputer/digital forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (scientific) hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut.

Hal yang perlu di pahami seorang ahli forensik digital adalah prinsip-prinsip dasarnya, dalam hal ini ACPO (*Association Of Chief Police Officers*) England Wales & Nireland adalah salah satu lembaga hukum di United Kingdom (UK) bidang penegakan hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: (Al-Azhar, 2012)

- a. *No action taken by law enforcement agencies or their agents should change data held on a computer or storage media which may subsequently be relied upon in court;*
- b. *In circumstances where a person finds it necessary to access original data held on a computer or an storage media, that person must be competent to do so and be able to give evidence explaining the relevance and the implications of their actions;*
- c. *An audit trail or the record of all processes applied to computer-based electronic evidence should be created and preserved. An independent third party should be able to examine those processes and achieve the same result;*
- d. *The person in charge of the investigation (the case officer) has overall responsibility for ensuring that the law and these principles are adhered to.*

F. Bukti Digital

Riadi, et al. (2018) menyatakan bahwa bukti digital adalah informasi yang disimpan atau di kirim dalam bentuk biner yang dapat diandalkan di Pengadilan. Khusus untuk bukti digital berhubungan dengan mobile seperti smartphome dapat ditemukan di call history, phonebook, SMS dan MMS, Photo, Audio, Video dan lainlainnya. Bukti digital umumnya terkait dengan kejahatan digital seperti kejahatan yang memanfaatkan sosial media sebagai tempat melakukan kejahatan, sehingga Bukti digital digunakan untuk membantu dalam mengadili semua jenis kejahatan digital. Bukti digital sangat rentan akan perubahan sehingga dapat


mempengaruhi keasliannya jika tidak ditangani dengan benar. Semua jenis perubahan yang mengandung bukti digital akan mengarah pada kesimpulan salah, atau bukti tidak akan berguna.

G. Aplikasi WhatsApp


WhatsApp memungkinkan untuk mengirim pesan teks, video, dan media audio. Aplikasi ini tersedia untuk ponsel Android, Blackberry, iOS, Symbian (s60), dan Windows. WhatsApp Inc. didirikan pada tahun 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum, keduanya veteran Yahoo. Dengan adanya aplikasi tersebut orang dapat bertukar informasi seperti gambar, video, aktivitas dan acara.

WhatsApp secara otomatis mensinkronisasi semua nomor telepon dari buku telepon pengguna dengan database terpusat pengguna WhatsApp untuk menambahkan kontak ke daftar kontak WhatsApp pengguna. Sebelumnya, pesan WhatsApp tidak dienkripsi, artinya data yang dikirim dan diterima ada di plaintext, artinya pesan dapat dibaca dengan mudah jika tersedia paket jejak (Sahu, 2014).

Gambar 2: Hasil Pembuatan aplikasi/system digital forensic



Gambar 3: Aplikasi/system digital forensic




Mahasiswa KKN Mitra Kepolisian Resort Karawang membuat sistem/aplikasi digital forensik sebagai salah satu alat untuk membantu kepolisian terutama bidang siber dalam penyidikan kasus kejahatan teknologi informasi di wilayah resort karawang.


1. Penggunaan Tools Seeker

penggunaan tools seeker diharapkan mampu membantu kepolisian dalam melacak pelaku tindak kejahatan teknologi computer yang semakin marak di wilayah Kepolisian Resort Karawang

Gambar 4: Penggunaan Tools Seeker




Gambar 5: Penggunaan Tools



2. Penggunaan Tools Mobile Edite Forensik


Gambar 6: Tools Mobile Edite Forensik



Penggunaan tool mobile edite forensic diharapkan mampu membongkar barang bukti digital yang digunakan pelaku penipuan jual/beli online.

3. Diskusi dan Pemaparan Mahasiswa KKN, DPL Serta Mitra Kepolisian Resort Karawang

Gambar 7: Diskusi dan Pemaparan



Diskusi yang di lakukan mahasiswa KKN, DPL, serta Mitra Kepolisian Resort Karawang guna mendapatkan informasi serta wawasan bagi mahasiswa KKN, serta masukan masukan sesuai dengan keilmuan mahasiswa yang telah didapatkan dalam perkuliahan untuk Mitra Kepolisian Resort Karawang.

KESIMPULAN

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digunakan beberapa istilah khusus dan khas untuk transaksi dan informasi elektronik, Era digital mampu membuat hidup lebih mudah. Dengan adanya internet, mampu berkomunikasi dengan lebih mudah. Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen system informasi berbasis computer terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak), secara sederhana teknologi informasi adalah fasilitas fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas, Kasus kejahatan teknologi informasi di daerah Karawang adalah kasus penipuan. Ini

menandakan bahwa salah satu kejahatan siber merupakan kejahatan yang cukup serius di Karawang serta kepolisian mendapatkan kesulitan dalam hal pembuktian, sehingga dapat mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah tema KKN untuk mempermudah penyidikan kejahatan teknologi informasi di wilayah Kepolisian Resort Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Azhar, (2012). *Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.

Hamzah Andi. (2016) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap M. Yahya (2015) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,

Moeljatno, (2015) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Kemala Putri, *Pengertian Teknologi Informasi, Serta Tujuan dan Fungsinya* <https://teknologi.id/insight/pengertian-teknologi-informasi-serta-tujuan-dan-fungsinya/> Di Akses Pada Hari Kamis 03 September 2020 Pukul 00.4